

SKRIPSI

**PROSES REPRESENTASI KEPENTINGAN MASYARAKAT
OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)
(Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman)**



Disusun Oleh:

**Aisyah Magfirah Rumadan
NIM. 16520180**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2021



HALAMAN SAMPUL

**PROSES REPRESENTASI KEPENTINGAN MASYARAKAT OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KALURAHAN
WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN
(Penelitian Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Progam Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 September 2021

Pukul : 09:30 WIB


Tempat : Ruang Sidang Skripsi

TIM PENGUJI

1. Dosen Penguji/Pembimbing
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

2. Penguji Samping 1
Drs. Sumarjono, M.Si

3. Penguji Samping 2
Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP.,MA



[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



[Handwritten signature]
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINNGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA”APMD”
YOGYAKARTA
2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Magfirah Rumadan

NIM : 16520180

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul Proses Representasi Kepentingan Masyarakat Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman (Penelitian Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan hasil kerja saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 13 September 2021

Penulis,



Aisyah Magfirah Rumadan

MOTTO

“Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.”

(Agus Dharma)

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

(An Najm : 39)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai seorang pelajar/Mahasiswa dengan mempersembahkan hasil dari pendidikan saya. Dengan rahmat Tuhan Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan penyertaan-Nya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan ilmu pengetahuan, kesabaran, kesehatan dan rasa syukur.
2. Ketiga Orangtua saya, Bapak Ibrahim Rumadan, Bapak Mansyur Syahdan dan Ibu Habiba Tamima atas berkat, doa, dukungan, usaha dan jerih payah bapa dan mama sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini dengan baik;
3. Saudara-saudaraku. Adik kedua Musdalifah Rumadan adik ketiga Sabrina Putri Azzahra, Adik Sepupu saya Nurul Qolbi yang dengan kerendahan hatinya selalau memberi dukungan buat saya;
4. Untuk keluarga besar dari bapa dan mama yang selalu memberi dukungan dan motivasi selama melangsungkan pendidikan di perguruan tinggi.
5. Kepada para dosen STPMD"APMD" Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pendidikan akademik selama di kampus tercinta STPMD"APMD" Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.
6. Teman-teman tercinta STPMD"APMD" Yogyakarta IP, (Mery, Sara, Ricard, kemi, Sara Kadmaer, Gorensa, Ayu Resty, Kak Grein) Anak Kost Tuti Berkah Seturan Yogyakarta, Calon saya Zulkifly Khalik Bugis, serta teman-teman seperjuangan yang skripsi di tahun 2020/2021. Terimakasih atas motivasi dan pengalaman yang kita dapatkan bersama selama menjalankan hidup ditanah rantau dengan suka dan duka bersama menata masa tua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Proses Representasi Kepentingan Masyarakat Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan”. Sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan karya tulis skripsi ini penulis menyadari akan segala kekurangan. Penulis juga menyadari karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung selesainya karya tulis ini dengan baik. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung terselesaikannya skripsi dengan baik.

5. Pemeritah Kalurahan Wonokerto, Badan Permusyawaratan Desa/Kalurahan, Kepala Desa/Lurah, Kelompok Masyarakat dan seluruh Masyarakat Wonokerto sebagai tempat penelitian skripsi yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi terselesaikan dengan baik.
6. Semua pihak yang ikut membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas kritik dan saran yang diberikan sehingga menjadi pelajaran untuk penulis.

Yogyakarta, 15 September 2021

Penyusun

Aisyah Magfirah Rumadan

INTISARI

BPK sebagai lembaga representasi yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat publik yang diwakili. Sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. BPK tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintah diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat yang diselenggarakan lembaga BPK maupun Lurah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Perangkat Kalurahan, Pendamping Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Masyarakat di Kalurahan Wonokerto. Informen ditentukan dengan metode *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dilakukan analisis melalui deskriptif kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari keseluruhan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Proses Artikulasi Kepentingan Masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) yang dilakukan dalam empat tahap yaitu, *agenda setting*, identifikasi, pengajuan dan penentuan aspirasi masyarakat di Kalurahan Wonokerto secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Karena dalam proses *agenda setting* masih ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang belum aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pada konteks menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di dusun becici belum cukup baik. Sedangkan beberapa anggota Badan Permsyawaratan Kalurahan lainnya sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Kata kunci: Artikulasi, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata desa berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Irwan, 2007:7). Menurut Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa, disingkat BPD dan kemudian diganti oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan disingkat BPK adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Hadirnya BPK diharapkan menjadi arena baru demokrasi desa, antara lain menjadi tempat pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada representasi kepentingan masyarakat, serta mampu melakukan kontrol terhadap sepak terjang Pemerintah Kalurahan. Tetapi harapan ini bukanlah tanpa *reserver*. Selain perlu penguatan *capacity building* BPK, wacana kritis tentang BPK harus terus menerus dilakukan dan disebarakan secara luas kepada masyarakat, sehingga BPK kelak tidak menjadi sebuah oligarki elite dan lembaga korporatis baru yang justru mematikan semangat demokrasi desa. (Sutoro Eko, 2009)

BPK sebagai sebuah lembaga sosial yang lahir karena ketentuan undang-undang, memang tidak jauh berbeda dengan kelahiran lembaga-lembaga sosial di desa selama dua dasawarsa terakhir. Beberapa alasan terbentuknya BPK yaitu: *Pertama*, BPK lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan di desa. *Kedua*, BPK memiliki fungsi yang lebih luas. pengkoordinasian perencanaan pembangunan, pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu serta penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan. *Ketiga*, keanggotaan BPK terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan

cara musyawarah dan mufakat, yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Undang-undang Desa No 06 Tahun 2014, Pasal (55), BPK mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- b. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPK sebagai lembaga representative yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat public yang diwakili. Sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. BPK tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintah diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat yang diselenggarakan lembaga BPK maupun Lurah.

BPK harus bekerja berdasarkan isi Undang-undang, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan, sebab BPK merupakan lembaga demokrasi yang mewakili suara masyarakat Kalurahan, dengan demikian BPK harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-

baik mungkin agar aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diaspirasikan oleh masyarakat, kejadian di Kalurahan Wonokerto pada saat ini masyarakat sangat mengharapkan aspirasi dapat dilakukan agar menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan gambaran peran dan fungsi BPK tersebut maka ada beberapa poin yang diambil bahwa pada dasarnya BPK mempunyai peran penting dalam Kalurahan, sebagai lembaga yang merepresentasikan aspirasi masyarakat Kalurahan, berdasarkan tuntutan masyarakat dan kepentingan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Beberapa permasalahan yang di ajukan oleh masyarakat kepada BPK yaitu:

1. Meminta kepada Pemerintah Kalurahan agar memperhatikan aset lokal Desa berupa perkebunan dan pertanian.
2. Mengajukan permohonan perbaikan jalan usaha tani
3. Membantu dan mempromosikan hasil usaha masyarakat Kalurahan dan hasil aset lokal desa yang didapatkan berdasarkan perekonomian Kalurahan.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman dikarenakan berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan diketahui bahwa hasil pengajuan permohonan dari masyarakat desa kepada BPK yang diteruskan kepada Pemerintah Desa belum sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kalurahan Wonokerto sehingga dapat menimbulkan

permasalahan seperti menetapkan skala prioritas pembangunan di Kalurahan belum tepat sasaran. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pembangunan jalan perkebunan yang menjadi harapan masyarakat untuk di prioritaskan, tetapi sampai sekarang masih belum terrealisasikan. BPK maupun Pemerintah Kalurahan yang ada hanya mengambil kebijakan secara otoriter tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul sebagai berikut **“Bagaimana Proses Representasi Kepentingan Masyarakat oleh Badan Permusyawarata Kalurahan (BPK), di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman??”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Proses representasi kepentingan masyarakat Kalurahan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan proses representasi kepentingan masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk mengembangkan pengetahuan berupa informasi bagi penelitian sejenis tentang Proses Representasi Kepentingan Masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau evaluasi Pemerintah Kalurahan Dalam Proses Representasi kepentingan masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Representasi

Menurut Stuart Hall (1997:15) representasi adalah sebuah produksi konsep makna dalam pikiran melalui bahasa. Ini adalah hubungan antara konsep dan bahasa yang menggambarkan obyek, orang, atau bahkan peristiwa nyata ke dalam obyek, orang, maupun peristiwa fiksi. Representasi dapat dikatakan sebagaimana kita menggunakan Bahasa dalam menggunakan atau menyampaikan sesuatu dengan penuh arti kepada orang lain.

Menurut Stuart Hall (1997:15), makna dikonstruksi oleh sistem representasi dan maknanya diproduksi melalui sistem bahasa yang fenomenanya tidak hanya terjadi melalui ungkapan verbal, namun juga

visual. Sistem representasi tidak hanya tersusun bukan seperti konsep individual, melainkan masuk juga melalui konsep perorganisasian, penyusunan serta berbagai kompleks hubungan.

Maka representasi dapat dikatakan memiliki dua proses utama, yaitu, *pertama* adalah representasi mental, yaitu konsep tentang sesuatu yang ada dikepala kita masing-masing (peta konseptual). Bentuknya masih berupa sesuatu yang tidak dapat diberikan penggambaran yang detail, melainkan bentuk abstrak, *kedua* representasi bahasa, proses ini termasuk proses yang sangat penting karena konsep lanjutan dari adanya peta konseptual yang lahir di masing – masing diri. Dari abstrak yang ada, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari, maka dari situ lahirlah penggambaran sesuatu yang dimaksud melalui tanda, simbol, ataupun makna gambar. Jalinan atau dua penjabaran ini dapat dikatakan sebagaimana bentuk sederhana dari adanya representasi.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa proses representasi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh BPK termasuk dalam proses representasi secara bahasa karena, BPK merupakan keterwakilan dari masyarakat guna untuk menampung serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan.

2. Masyarakat Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan

berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut Widjaja (2003) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat desa yaitu masyarakat yang ruang lingkungannya berada di desa dan cenderung hidup secara tradisional serta memegang adat istiadat. Menurut (P.H Landis, 5 Maret 1901, Cuba, Illinois,Amerika) terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian.

masyarakat desa itu sendiri mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren mereka menggambarkan karakteristik masyarakat desa sebagai berikut (Jefta Leibo, 1995:7).

1. Besarnya peranan kelompok primer;
2. Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi;
3. Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng;
4. Homogen;
5. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi;
6. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.

Masyarakat desa selalu memiliki ciri khusus dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, karakteristik masyarakat desa dapat digeneralisasikan pada kehidupan di daerah tertentu. Masyarakat desa erat kaitannya dengan bidang pertanian, sebab mayoritas pedesaan dinegara kita masih bergantung pada bidang pertanian. Sayangnya masyarakat desa yang terkenal sebagai penghasil pangan justru terkenal pula akan kemiskinannya. Sebagian masyarakat tani kita merupakan buruh tani dan petani gurem, mereka bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sebagian besar tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, pertanian adalah hal yang sangat penting, sebab pertanian merupakan salah satu sector dari seluruh perekonomian (CE.Bishop dan WD Toussaint, 1979: 28).

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih tergolong masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya masyarakat petani secara umum dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan yang lain.

Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan suatu hasil produk dari besar kecilnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang bergantung pada alam itu sendiri. (Menurut P. H Landis , 1901) besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan sebagai berikut :

1. Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian;
2. Sejauh mana tingkat teknologi yang mereka miliki;
3. Sejauh mana sistem produksi yang diterapkan.

Ketiga faktor diatas menjadikan faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional masyarakat desa yang artinya kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakatnya sangat 11 tergantung pada pertanian, tingkat teknologi yang rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Rahardjo, 2010: 66).

Di dalam Pasal 68 Undang-Undang Desa Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya Masyarakat Desa berhak:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa¹³;
4. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a) Kepala desa
 - b) Perangkat desa
 - c) Anggota badan permusyawaratan desa

- d) Anggota lembaga kemasyarakatan desa
- e) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa

Masyarakat Desa berkewajiban sebagai berikut :

- a) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa
- d) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa dan
- e) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Dari penjelasan-pejelasan di atas maka penulis menyimpulkan masyarakat desa adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki tingkah laku atau ciri khas dan perasa dalam menjalin kehidupan sebagai kelompok, dan cenderung bekerja sebagai petani dan buruh untuk memenuhi kehidupan keluarga dan kebutuhan ekonomi.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah

wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada Pasal 56 mengenai keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Dalam proses mengatikusasikan aspirasi masyarakat ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa yaitu sebagai berikut :

1. Agenda *setting*

Masalah yang muncul dalam masyarakat disebut juga isu atau masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga perlu dicarikan penyelesaiannya (Lester dan Stewart dalam Kusumanegara, 2010:65). Dalam studi kebijakan publik, jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut ada dalam kajian tahap agenda setting. Tahap agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan (Ripley dalam Kusumanegara, 2010:66).

Agenda *setting* merupakan tahap awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Karena itu, para analisis kebijakan memberi perhatian

husus dan menempatkan tahap agenda *setting* sebagai tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Agenda *setting* adalah faktor penjas tahapan kebijakan lainnya, misalnya para analisis sering mengaitkan aktivitas agenda *setting* yang tidak responsif terhadap stakeholders dengan kegagalan implementasi kebijakan (Kusumanegara, 2010:66).

Agenda *setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2. Identifikasi

Secara umum, pengertian identifikasi adalah suatu tindakan atau proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta, atau seseorang.

Pendapat lain menyebutkan arti identifikasi adalah suatu bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat dimana seseorang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjadi seperti orang lain yang dikagumi atau idola. (oleh M. Prawiro 09:12:2019)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi identifikasi dapat dijelaskan dalam tiga pengertian, yaitu:

1. Tanda pengenal; bukti diri
2. Penetapan atau penentuan identitas seseorang, benda, dan sebagainya.
3. Proses psikologi yang terjadi dalam diri seseorang dimana orang tersebut secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, dan meniru tingkah laku orang yang dikagumi tersebut.

Sehingga pengertian mengidentifikasi adalah suatu proses menentukan atau menetapkan identitas, baik itu individu, benda, fakta, dan lain sebagainya. Dari penjelasan definisinya, maka kata “identifikasi” akan memiliki beberapa arti yang berbeda, tergantung pada penggunaan kata tersebut. (oleh M. Prawiro 09:12:2019)

3. Penentuan

Terdapat 3 arti kata 'penentuan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

1. Proses, cara, perbuatan menentukan
2. Penetapan
3. Pembatasan (arti dan sebagainya).

Contoh: pelaksanaan penentuan jumlah anggaran proyek itu diserahkan kepada pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan. Arti lainnya dari penentuan adalah penetapan.

Penentuan berasal dari kata dasar tentu. Penentuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penentuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

4. Proses

Proses sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh Gibson sebagai berikut : “Aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi kehidupan organisasi, proses yang umum adalah komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan karier”. (1989 : 21)

Kemudian proses dikemukakan oleh Handayaniingrat sebagai berikut :“Proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran samapai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan”. (1995 : 20)

Pada Pasal 57 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya diberikan hak pada Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya pada Pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Berbeda dengan masa orde baru

Pemerintahan Desa belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri, pasca periode reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata Pemerintahan Desa dengan adanya otonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengambil keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah. Hasil pemilihan/musyawarah dikirimkan ke desa untuk keterwakilan desa, kemudian dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58 diatur bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Adapun peranan BPD di dalam desa yaitu :

a. Sebagai mitra pemerintahan BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

b. Sebagai wakil masyarakat

1) Menampung aspirasi masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa.

2) Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

c. Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa BPD adalah suatu badan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa BPD mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi pemerintahan desa serta masyarakat desa.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Proses Representasi Kepentingan Masyarakat Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas. Penelitian ditekankan pada pembahasan mengenai proses representasi kepentingan masyarakat Kalurahan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan secara substansi.

1. Rencana agenda *setting* menampung aspirasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat
2. Identifikasi aspirasi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat
3. Proses pengajuan aspirasi kepada Pemerintah Kalurahan
4. Penentuan aspirasi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dianggap paling urgen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu, gambaran suatu gejala dan hubungan antara dua gejala atau lebih. Jenis ini juga dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Unit Analisis

Lokasi penelitian ini bertempat di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Proses Representasi Kepentingan Masyarakat, sedangkan subjek penelitiannya adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penentuan informan dengan *proposive* yaitu suatu metode penentuan informan di pilih sebelum melakukan penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan yang di ambil sebanyak 9 orang yaitu terdiri dari:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) : 2 orang
2. Kepala Desa : 1 orang
3. Pendamping Desa : 1 orag
4. Tokoh Masyarakat (Penyampaian aspirasi) : 3 orang

5. Kepala Dukuh (Pemerintah bagian wilayah) : 2 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian masih belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya dan hasil yang diharapkan masih belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Dalam hal instrument penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2006:102), Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Menurut Sanjaya (2011:84), Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Teknik Pengumpulan Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

- a. Observasi. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada podjok penelitian. Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program dilokasi penelitian. Dengan metode observasi ini pada saat penulis berada

dilokasi penelitian penulis akan melakukan observasi dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi guna memperoleh data dan gambaran yang sesungguhnya dilokasi penelitian, observasi juga dilakukan dengan identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan keadaan fisik Kalurahan Wonokerto seperti, batas-batas Kalurahan serta jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto.

- b. Wawancara (*interview*) yaitu metode dilakukan dengan cara melakukan percakapan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Pertanyaan dilakukan oleh pewawancara dan yang menjawab atas pertanyaan itu adalah yang di wawancarai atau dengan kata lain peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Kegunaan wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara langsung berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara atau kegiatan tanya jawab yang mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang (*informan*) dan berpegang pada *interview guide* sebagai pijakan utamanya dengan pertanyaan yang spontan sifatnya sebagai tambahan di lapangan. Untuk mendapatkan data-data peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian diantaranya : Perangkat Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Masyarakat Kalurahan.
- c. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari data-data sekunder yakni dokumen-dokumen, arsip, buku-buku,

notulen rapat, serta gambaran tentang obyek penelitian. Dilokasi penelitian penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang ada dengan memanfaatkan ringkasan eksklusif rekaman. Sedangkan dokumen dalam bentuk fisik maupun nonfisik seperti profil Kalurahan, Profil Badan Permusyawaratan Kalurahan, RPJMKal serta lain-lainnya yang dapat dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Sugiono (2010) menjelaskan bahwa Pengertian teknik analisis data menurut Sugiyono adalah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J.

Moleong, 2012:247) Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskannya pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

Sebuah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008:252). Pada penelitian ini kesimpulan awal yang di

kemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan

BAB II

PROFIL KALURAHAN WONOKERTO

A. Sejarah Kalurahan Wonokerto

Wonokerto merupakan sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto mempunyai nama Desa Wonokerto. Karena ada perubahan nomenklatur pada Undang-Undang Keistimewaan maka dari Desa diubah menjadi Kalurahan.

Pada mulanya Kalurahan Wonokerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Kalurahan yakni Kalurahan Garongan, Kalurahan Ledoklempung, Kalurahan Tunggul, dan Kalurahan Dadapan. Berdasarkan maklumat Daerah Istimewah Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, maka Kalurahan-Kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu Desa otonom dengan nama Desa Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

Kalurahan Wonokerto terletak di kaki Gunung Merapi dengan jarak sekitar dari puncak 10-11 km dari puncak. Luas wilayah Kalurahan mencapai 15.58 ha, dengan batas wilayah sebelah utara Kalurahan Girikerto, sebelah selatan Kalurahan Donokerto, sebelah barat Kabupaten Magelang, dan sebelah timur Kalurahan Girikerto. Dengan jumlah Dukuh 13 Dukuh, jumlah 64 RT

dan 29 RW. kondisi geografis Kalurahan Wonokerto dengan ketinggian 398-976 mdpl, curah hujan 3.908 mm, suhu rata-rata 24-28 derajat celcius dan sebagian besar wilayahnya termasuk dataran tinggi. Sehingga memiliki potensi yang sangat bagus apabila dijadikan sebagai Desa Wisata.

B. Visi Misi Kalurahan Wonokerto

- Visi

Visi dari Kalurahan Wonokerto adalah mewujudkan “Wonokerto sebagai Desa siaga Bencana yang Aman, Nyaman, Adil, Makmur, Sejahtera Berbudaya dan Religius”.

- Misi

Adapun misi dari Kalurahan Wonokerto adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran pemahan dan pengetahuan masyakat dalam menghadapi bencana mengingat wilayah Kalurahan Wonokerto merupakan kawasan rawan bencana (KRB) I,II, dan III khususnya bencana akibat erupsi Gunung Berapi.
2. Meningkatkan kemampuan masyakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
3. Mewujudkan Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, berintegritas, berdedikasi, bermartabat, dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengedepan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri/golongan.

4. Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai Kalurahan Wisata yang didukung oleh sumber daya alam, seni dan budaya, industri kreatif dan industri kuliner.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, budi pekerti, agama, informal dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, cerdas, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing.
6. Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai Kalurahan yang sejahtera, adil dan makmur bertumpu pada tiga pilar yaitu agro industry, agro bisnis, dan agro wisata.

C. Letak Geografis

Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu Kalurahan yang berada di lereng Gunung Merapi. Kalurahan Wonokerto adalah Kalurahan yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana, tepatnya Kalurahan Wonokerto terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

Gambar 2.1

Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman



Gambar : Peta Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar 2. 1 diata dapat dilihat bahwa Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman berada pada sisi utara dari wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta, merupakan lereng barat daya dari

Gunung Berapi. Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 Pedukuhan sebagai berikut :

Tabel 2.1

13 Padukuhan di Kalurahan Wonokerto

NO.	PADUKUHAN
1.	Tunnggularum
2.	Gondoarum
3.	Sempu
4.	Banjarsari
5.	Manggungsari
6.	Imorejo
7.	Jambusari
8.	Dukuhsari
9.	Kembang
10.	Pojok
11.	Sangurejo
12.	Becici
13.	Dadapan

Sumber : diolah dari Profil Kalurahan Wonokerto 2019

D. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi, Taman Nasional Gunung Merapi
2. Sebelah Timur : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Donokerto, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi Kalurahan Mardikorejo, Kapanewon Turi

4. Sebelah Barat : Kalurahan Kaliurang, Kalurahan Srumbung
kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

E. Kondisi Geografis

Berikut ini kondisi Geografis dari Kalurahan Wonokerto Kapanewon
Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta :

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 600 mdpl
2. Banyaknya curah hujan : 3.908 mm/th
3. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Tinggi
4. Suhu udara rata-rata : 27^o C

F. Orbits (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kalurahan)

Adapun orbits (jarak dari pusat Pemerintahan Kalurahan) Wonokerto,
Kapanewon Turi Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 3 km.
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 10 km
3. Jarak dari Ibukota Profinsi : 22 km
4. Jarak dari Ibukota Negara : -
5. Luas Wilayah : 1.002,900Ha

G. Keadaan Demografis

Berdasarkan data administrasi Kalurahan Wonokerto mempunyai
jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kalurahan Wonokerto merupakan Kalurahan yang lumayan padat penduduk. Dimana Kalurahan Wonokerto memiliki jumlah penduduk sebesar 10.774 jiwa yang terbagi ke dalam 13 padukuhan 29 RW dan 63 RT. Berikut ini jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	5.452
2.	Perempuan	5.322
	Jumlah	10.774

Sumber: Profil Desa Wonokerto 2021 bulan April

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki berjumlah 5.452 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 5.322 jiwa. Dimana jumlah persentasenya adalah jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,70% dari total seluruh penduduk di Kalurahan Wonokerto dan jumlah penduduk perempuan sebesar 49,30% dari total seluruh penduduk di Kalurahan Wonokerto. Maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki yang tinggal di Kalurahan Wonokerto lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2. Jumlah Kepala Keluarga

Table 2.3

Jumlah keluarga berdasarkan jenis kelamin

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun ini	2801 KK	278 KK	3079 KK
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	2801 KK	279 KK	3080 KK
Prosentase Perkembangan	0%	-0.36%	-0,36%

Sumber: profil Kalurahan Wonokerto 2019

Dari tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah Keluarga di Kalurahan Wonokerto menurut jenis kelamin Laki-laki pada tahun ini dan tahun lalu masih tetap sama, dibandingkan dengan jumlah keluarga berjenis kelamin perempuan yang mengalami penurunan ditahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah Keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kalurahan Wonokerto masih di dominasi oleh Laki-laki.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Table 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan usia

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 3 tahun	203 orang	207 orang
2.	4 – 6 tahun	241 orang	206 orang
3.	7 – 12 tahun	475 orang	461 orang
4.	13 – 15 tahun	243 orang	227 orang
5.	16 – 18 tahun	283 orang	225 orang
6.	19 – 56 tahun	2.789 orang	2.905 orang
7.	57 – 65 tahun	388 orang	331 orang
8.	66 – 75 tahun	212 orang	238 orang
9.	Lebih dari 75	158 orang	193 orang
	Total	4.992 orang	4.993 orang

Sumber : diolah dari profil Kalurahan Wonokerto 2019

Dari tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa Kalurahan Wonokerto didominasi oleh penduduk perempuan berusia 19-56 tahun dengan jumlah 2.905 jiwa. Hal ini menunjukkan penduduk Kalurahan Wonokerto berada pada usia produktif. Mereka yang berusia produktif berpotensi membangun relasi baik positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena intensitas perjumpaan antara warga dengan berbagai macam latar belakang sangat tinggi, karena akan sangat mungkin sebuah relasi terbangun.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.5

Berdasarkan Agama

Jenis Agama	Jumlah
Islam	9.081 orang
Kristen	14 orang
Katholik	989 orang
Budha	1 orang
Konghucu	1 orang
Jumlah	10.086 orang

Sumber : diolah dari Profil Kalurahan Wonokerto 2019

Berdasarkan table 2.5 diatas dapat disimpulkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Wonokerto hanya islam dan katholik dengan mayoritas adalah agama islam 9.086 Jiwa dan kstholik sebanyak 989. Dengan demikian islam atau katholik menjadi agamayang berkesinambungan satu samalain dengan saling bertoleransi sehingga terciptanya tatanan sosial yang baik.

5. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.6

Berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tk/Play Group	329 orang
2.	Tamat SD/Sederajat	1.662 orang
3.	Tamat SMP/Sederajat	1.254 orang
4.	Tamat SMA/Sederajat	3.143 orang
5.	Tamat D-1/Sederajat	10 orang
6.	Tamat D-2/Sederajat	71 orang
7.	Tamat D-3/Sederajat	158 orang
8.	Tamat S1/Sederajat	485 orang
9.	Tamat S2/Sederajat	12 orang
10.	Tamat S3/Sederajat	7 orang
11.	SLB A	1 orang
12.	SLB B	1 orang
Total		7.133 orang

Sumber: diolah dari profil Kalurahan Wonokerto 2019

Berdasarkan table 2.6 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Wonokerto sebagian besar sudah memenuhi program wajib belajar 12 tahun,hal tersebut dapat dilihat dari tabel bahwa masyarakat Kalurahan Wonokerto didominasi oleh tamatan SD,SMP dan SMA. Arinya kebanyakan orang tuadan anak sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan orangtua.

6. Jumlah penduduk berdasarkan etnis

Table 2.7

Berdasarkan etnis

No.	Etnis	Jumlah
1.	Sunda	1 orang
2.	Jawa	10.075 orang
3.	Madura	1 orang
4.	Bajawa	7 orang
5.	Dayak Jawa	2 orang
Total		10.086 orang

Sumber : diolah dari Profil Kalurahan Wonokerto 2019

Berdasarkan table 2.7 diatas dapat diketahui bahwa Kalurahan Wonokerto didominasi oleh penduduk etnis jawa dengan jumlah 10.075 orang.

H. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Kalurahan Wonokerto pada umumnya mengelola lahan pertanian, hasil pertanian unggulan berupa salak. Ada beberapa hasil unggulan pertanian lain berupa padi, cabai, tomat, dan singkong yang saat ini baru mulai dikembangkan oleh beberapa kelompok tani di Kalurahan Wonokerto. Kendala yang sering dihadapi petani adalah mahalnya harga produk dan pestisida. Selain itu masyarakat umumnya sudah mulai mengelola usaha mikro kecil dan menengah.

Keseharian masyarakat Kalurahan Wonokerto yaitu bertani, berternak, (sapi, ayam, kambing, ikan), Buruh, PNS, wiraswasta, TNI, Polri, Pedagang dan lainnya. Table berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Kalurahan Wonokerto.

1. Keadaan Ekonomi

Table 2.8

Keadaan Ekonomi Penduduk Kalurahan Wonokerto

No.	Uraian	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	1.158 keluarga
2.	Keluarga Sejahtera 1	312 keluarga
3.	Keluarga Sejahtera 2	681 keluarga
4.	Keluarga Sejahtera 3	1.140 keluarga
5.	Keluarga Sejahtera 3 Plus	33 keluarga
6.	Kepla Keluarga	3.324 keluarga

Sumber : diolah dari profil Kaluraha Wonokerto 2019

Berdasarkan table 2.8 diketahui bahwa keadaan ekonomi masyarakat di Kalurahan Wonokerto ada 1.158 keluarga yang masih pada tahap prasejahtera atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator kebutuhan dasar keluarga. Namun Sebagian besar masyarakat Kalurahan Wonokerto sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk dengan keadaan ekonomi didominasi oleh keluarga sejahtera 3 yaitu sebanyak 1.140 keluarga.

2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Table 2.9

Berdasarkan mata pencaharian

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.856 orang
2.	Buruh	847 orang
3.	PNS	145 orang
4.	TNI/POLRI	72 orang
5.	Tenaga kerja swasta	70 orang
6.	Wiraswasta	580 orang
7.	Karyawan	2.050 orang
8.	Lainnya	1.290 orang
Total		6.910 orang

Sumber : diolah dari Profil Desa Kalurahan Wonokerto 2019.

Berdasarkan table 2.9 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Wonokerto bekerja sebagai petani dan karyawan dengan banyaknya warga yang berprofesi sebagai petani sehingga lahan yang ada di kalurahan wonokerto Sebagian besar digunakan untuk budidaya salak. Dan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan sehingga harus rela pulang pergi dari desa kekota agar bisa bekerja.

I. Sarana Prasarana

1. Prasarana Transportasi

Tabel 2.10

Berdasarkan transportasi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Jalan aspal	32,40 km
2.	Jalan makadam	2,10 km
3.	Jaalan tanah	5,40 km
4.	Jalan sirtu	0,70 km
5.	Jalan konblok/semen/beton	7,00 km
Total		47,6 km

Sumber : diolah dari profil Kalurahan Wonokerto 2019.

Berdasarkan table 2.10 diatas dapat diketahui bahwa jalan di Kalurahan Wonkerto Sebagian besar sudah jalan aspal. Dan ada beberapa titik jalan di Kalurahan Wonokerto yang sebagian besarnya masih jalan tanah.

2. Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan

Table 2.11
Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ruang kerja pemerintah desa	12 ruangan
2.	Balai desa	Ada
3.	Mesin tik	4 buah
4.	Kendaraan dinas	2 unit
5.	Buku administrasi pemerintahan desa/kalurahan	Ada dan terisi
6.	Ruang kerja BPD	2 ruangan
7.	Buku administrasi anggota BPD	Ada
8.	Gedung kantor atau balai padukuhan	ada
9.	Buku administrasi dusun	ada
10.	Jumlah pengurus padukuhan	14 orang
11.	Jumlah kegiatan padukuhan	14 jenis
12.	Kantor LKD	Ada
13.	Meja	37 buah
14.	Kursi	87 buah
15.	Lemari arsip	9 buah
16.	Komputer	7 unit
Total		188 buah/unit

Sumber : diolah dari profl Kalurahan Wonokerto 2019

Berdasarkan table 2.11 diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana Pemerintah Kalurahan Wonokerto sudah cukup memadai hal ini diharapkan dapat mendukung aparaat pemerintah Kalurahan dalam memkasimalkan pekerjaan serta malayani masyarakat khususnya di Kalurahan Wonokerto.

3. Prasarana Keagamaan

Table 2.12

Prasarana keagamaan

No.	Nama	Jumlah
1.	Masjid	36 buah
2	Langar/Surau/Moshla	15 buah
Total		51 buah

Sumber : diolah dari profil Kalurahan Wonokerto 2019

Berdasarkan tabel 2.12 diatas dapat dilihat bahwa sarana prasarana ibadah paling banyak yaitu masjid dan mushola hal ini karena mayoritas Kalurahan Wonokerto menganut agama islam, akan tetapi keberadaan agama minoritas tidak didukung oleh sarana prasarana ibadah di Kalurahan Wonokerto yang mana tidak ada tempat ibadah untuk penganut agaa lain seperti (Gereja dan wihara) bagi agama minoritas (Kristen, katolik, hindu dan budha dan konghucu), dengan demikian diharapkan bagi Pemerintah Kalurahan Wonokerto agar bisa menyediakan sarana prasarana seperti gereja dan lainnya agar masyarakat yang menganut agama kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu tidak harus keluar untuk melangsungkan ibadah ditempat lain.

4. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Table 2.13

Prasarana dan sarana kesehatan

No.	Nama	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1 unit
2.	Posyandu	20 unit
3.	Jumlah Rumah/Kaantor Praktek Dokter	1 unit
4.	Rumag Bersalin	3 unit
5.	Dokter umum	1 orang
6.	Paramedis	2 orang
7.	Dukun Bersalin terlatih	3 orang
8.	Bidan	6 orang
9.	Perawat	15 orang
10.	Dokter Praktek	1 orang
Total		53 Unit/Orang

Sumber : diolah dari profil kalurahan 2019

Berdasarkan tabel 2.13 diatas dapat dilihat bahwa prasarana Kesehatan di Kalurahan Wonokerto sudah cukup memadai, dengan demikian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta petugas Kesehatan dalam melayani masyarakat Kalurahan Wonokerto.

5. Prasaraan dan sarana Pendidikan

Table 2.14

Prasarana dan Sarana Pendidikan

No.	Nama	Sewa	Milik sendiri
1.	Gedung SMA	1 Buah	-
2.	Gedung SMP	1 Buah	-
3.	Gedung SD	4 Buah	3 buah
4.	Gedung TK	6 Buah	-
5.	Gedung Tempat Bermain Anak	2 Buah	-
Total		14 Buah	3 Buah

Sumber : diolah dari profil Kalurahan Wonokerto 2019.

Berdasarkan tabel 2.14 diatas dapat dilihat bahwa prasarana Pendidikan di Kalurahan Wonokerto dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas sudah cukup memadai. Sehingga dapat diharapkan berguna dan bermanfaat bagi siswa dan para guru dalam melayani anak-anak di Kalurahan Wonokerto.

J. Institusi Kelembagaan Kalurahan

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aktivitas dan dinamika masyarakat pada aras lokal (Desa) terwadahi dalam tiga institusi/Lembaga utama dan berkedudukan sebagai mitra kerja sehingga sinergitas atau keterpaduan ketiga Lembaga ini sangat dibutuhkan guna pemanfaatan institusi desa yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta untuk mewujudkan kemandirian desa baik dibidang ekonomi, politik, social dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perubahan kualitas masyarakat. Ketiga institusi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.

Kelengkapan administrasi Lembaga atau kelompok kemasyarakatan desa sangat penting selain dalam rangka tertib administrasi, disamping itu dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan data dalam proses perumusan

kebijakan pembangunan, lebih lagi menjadi pengetahuan bagi Pemerintah Kalurahan tentang tingkat perkembangan atau pencapaian dan masalah yang dihadapi guna apresiasi (*reward*) juga sebagai solusi atau masalah. Berikut ini adalah data Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dapat disajikan sebagai berikut ini:

Table 2.15

Data Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di kalurahan Wonokerto

No.	Nama	Jumlah	Jumlah Peengurus/Anggota	Jumlah kegiatan
1.	LKD/LKK	4	42 orang	12
2.	LPMD/LPMK	1	25 orang	5
3.	PKK	1	32 orang	7
4.	RW	29	29 orang	-
5.	RT	61	61 orang	-
6.	Karang Taruna	1	25 orang	9
7.	Kelompok Tani/Nelayan	17	136 orang	-
8.	Pecinta Alam	1	6 orang	1
9.	Yayasan	2	6 orang	-
Total		117	362 orang	34

Sumber : diolah dari profil Kalurahan Wonokerto 2019

Berdasarkan tabel 2.15 diatas dapat dilihat bahwa secara structural kepengurusan Lembaga Kemasyarakat Kalurahan yang ada dapat dikatakan lengkap. Namun jika dilihat dari kegiatan dan pertemuan sesama anggota masih belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang belum berjalan secara optimal adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan profil/data umum lembaga-lembaga maupun pembukuan yang ada belum tersedia secara baik dan tertib dan masih bersifat lisan belum tertulis.

a. Tugas dan Fungsi

Secara umum Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tugas dan fungsi LKK secara formalnya bertugas melakukan pemberdayaan. Masyarakat kalurahan juga ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.

Fungsinya adalah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, menanam dan memupuk rasa kesatuan dan persatuan masyarakat, meningkatkan dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat kalurahan, Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pada sisi lain LKK memiliki peran sebagai wadah representasi masyarakat dalam mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam forum pembuatan kebijakan publik sekaligus sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan tersebut. Sedangkan fungsi sosialnya merupakan wadah bersama untuk membicarakan masalah masalah

yang dihadapi bersama guna merajut kebaikan bersama dan tolong menolong antara sesama anggota maupun masyarakat.


2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) memiliki tugas membahas dan menyetujui rancangan peraturan bersama dengan Kepala Kalurahan, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Kalurahan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan, di Kalurahan Wonokerto berjumlah sembilan orang yang terdiri dari ; ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua bidang pemerintahan, ketua bidang pembangunan desa dan pemberdayaan serta anggota-anggota yang terlihat pada struktur berikut :

Bagan 2.1

STRUK KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALURAHAN WONOKERTO



Sumber : Kantor Kalurahan Wonokerto 2021

Dari struktur tersebut dapat dikatakan bahwa secara struktural dan fungsi kerja telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan jumlah secara formal telah sesuai, dimana jumlah Badan Permusyawaratan Kalurahan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang. Dengan struktural yang baik tersebut diharapkan dapat didukung dengan kinerja kerja yang baik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

a. Tugas dan Fungsi


Selain tugas dan fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kerja Pemerintah Kalurahan (Kepala Lurah). Dalam konteks perencanaan pembangunan kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan memiliki tugas menyelenggarakan tahap penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah Kalurahan sekaligus melakukan pengawasan untuk memungkinkan terciptanya arena atau ruang proses penyusunan rencana pembangunan kalurahan secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan *gender*. Artinya Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai representasi dari masyarakat desa harus menjamin hak-hak lembaga atau kelompok masyarakat untuk berbicara, menyampaikan pendapat, mengusulkan kegiatan dalam forum musyawarah tanpa mengabaikannya.

3. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan (pelayanan), melaksanakan pembangunan kalurahan, sebagai pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Berikut dibawah ini adalah struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto :

Gambar Struktur 2.2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO



Sumber : Kalurahan Wonokerto 2021.

Tabel 2.16

Profil Pemerintah Kalurahan Wonokerto

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Tomon Haryo Wirosobo, S.Sos	Kepala Lurah/Kepala Desa
2.	Widodo	Carik/Sekretaris Desa
3.	Yunitta Sari Widayanti, AMKL	Sataf
4.	Fera Arista Wardani, S.Pd	Kaur Tata Laksana/Urusan Tata Usaha dan Umum
5.	Septefi Dwi Prasetyo, S.E.	Kaur Danarta/Urusan Keuangan
6.	Drs. Eko Wahyudi	Kaur Pangripta/Urusan Perencanaan
7.	Sulastri, S.Si	Staf
8.	Farida Ika Rohma, S.Kep	Staf
9.	Feri Fitanto, S.Pd	Staf
10.	Marjuni	Staf
11.	Didik Irwanto, A.Md	Jagabaya/Sie Pemerintahan
12.	Tauqid Armunanto, S.Kom.I	Ulu-Ulu/Sie Kesejahteraan
13.	Baroji	Kamituwa/Sie Pelayanan I
14.	Danny Roesdiana, A.Md	Staf
15.	Aditya Yosefin Damarjati,S.T	Staf
16.	Agus Hardono, A.Md	Kamituwa/Sie Pelayanan II
17.	Th. Kristanto	Dukuh Tunggularum
18.	Mustijo	Dukuh Gondoarum
19.	Ridwan	Dukuh Sempu
20.	Supangat	Dukuh Banjarsari
21.	Agustinus Tri Hartono	Dukuh Manggungsari
22.	Rahmad Badawi	Dukuh Imorejo
23.	Rebatman	Dukuh Jambusari
24.	Ganjar Asmara	Dukuh Dukuhsari
25.	Rahmat Hidayat	Dukuh Kembang
26.	Yayan Bitarto	Dukuh Pojok
27.	Dhono Setiawan	Dukuh Becici
28.	Sehadi	Dukuh Sangurejo
29.	Sarmin	Dukuh Dadapan

Dari struktur serta tabel organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto diatas dapat disebutkan bahwa struktur tersebut menggunakan instrumenaturan dengan komposisi paling banyak 3 kaur yag terdiri dari kaur tata laksana (urusan tata usaha dan umum), kaur danarta (urusan keuangan), dan kaur pangripta (urusan perencanaan), dan

juga komposisi pada pelaksanaan teknis menggunakan instrument paling banyak 3 kasi diantaranya jagabaya (sie pemerintahan), ulu-ulu (sie kesejahteraan), dan kamituwa (sie pelayanan). Selanjutnya terdapat 13 (Tiga Belas) kepala pelaksanaan kewilayahan atau padukuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hurlock, E.B. 1979. *Personality Development*. New Delhi: Tata Mc.Graw- Hill Publishing Company Limited.

Jurnal Agregasi, Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi. Prodi Ilmu Pemerintahan Visip Unikom. Volume 6/ Nomor 1/ Hal 114-116

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Press. Reber S.A Reber, S.E (2010). *Kamus psikologi*. Yogyakarta : pustaka belajar. Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Purwoko, Budi. 2008. *Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*. Surabaya: Unesa University

S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2008.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhadi, 2007. *Jurnal Ilmu Hukum-Pandecta*, hal 77-84. Semarang : Universitas Negeri Semarang

Susiatik, Titik. 2004. *Integralistik*, hal 23-29. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.

Undang-Undang :

UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Website :

<http://agus-prasetiyo.blogspot.com/2012/03/bab-i-pendahuluan.html>

<http://eprints.umpo.ac.id/570/1/Bab%20I.pdf>

<http://agus-prasetiyo.blogspot.com/2012/03/bab-i-pendahuluan.html>

[file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Ko.pdf](file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Implementasi_Fungsi_Artikulasi_dan_Agregasi_PKS_Ko.pdf)

<http://digilib.uinsby.ac.id/155/3/Bab%202.pdf>